

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah ialah buangan yang didapatkan dari sebuah produksi rumah tangga atau industri. Pengelolaan sampah juga diatur dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang terfokus pada perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang tertuju pada pengurangan dan penanganan sampah.¹ Menurut perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, setiap tahun sampah di Indonesia meningkat sebesar 175000 ton/hari, hal ini sama dengan 64 juta ton/tahun dengan perhitungan 0,7 kg sampah yang dihasilkan oleh orang setiap harinya.²

Lingkungan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam siklus kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

¹ Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

² Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, *Timbulan Sampah Nasional Capai 64 Juta per Tahun*, Bisnis.com (21 Februari 2019), <https://m.bisnis.com/amp/read/20190221/99/891611/timbulan-sampah-nasional-capai-64-juta-ton-per-tahun>
Diakses 09April 2022 09:35

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan yang baik adalah aset yang memberikan banyak sumber daya alam bagi masyarakat sehingga dapat membawa kesejahteraan. Salah satu masalah lingkungan yang sering ditemui adalah pencemaran lingkungan baik air, udara, maupun tanah. Hal ini disebabkan seiring bertambahnya populasi makhluk hidup di bumi yang menemukan banyak inovasi dimana hal tersebut mengandung sisi positif dan negatif. Selain temuan-temuan baru di masyarakat, adanya kegiatan industri yang cenderung menguras habis sumber daya alam juga turut menjadi sebab adanya pencemaran lingkungan. Kegiatan industri menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya bagi kelangsungan ekosistem di bumi. Isu pencemaran lingkungan merupakan masalah serius bagi semua orang dan sudah seharusnya menjadi tanggung jawab manusia untuk dapat mengatur keberlangsungan lingkungan yang sehat. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk

kita. Dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas.³

Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai diperkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat maupun pupuk. Masalah pencemaran ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia, dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.⁴ Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mencapai lingkungan yang sehat dan aman seperti yang didefinisikan di atas, tindakan harus diambil oleh semua pihak terkait yang berkomitmen untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan lingkungan. Ini termasuk meningkatkan kesadaran di kalangan

³ Dale Dompas Sompotan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan, *Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, Vol. 1 No. 1 (2022), LPPM Institut Dan Kesehatan Aspirasi, H. 2, <https://ejournal.itka.ac.id/index.php/saintekes/article/view/2>, diakses pada 10 September 2023

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*, h. 30-31. http://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/RPJP_2005-2025.pdf di akses selasa, 12 Juli 2022 pukul 13.30

masyarakat umum tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan memastikan bahwa itu dapat diakses oleh semua orang. Keadaan dunia saat ini bukanlah masalah individu atau bangsa, melainkan masalah yang mempengaruhi setiap orang di muka planet ini. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh jumlah polusi buatan manusia yang berlebihan hingga mencapai tingkat kritis. Terjadinya lingkungan bencana pada sebuah bukti tidak mengherankan mengingat manusia dan alam semakin memusuhi. Indonesia adalah salah satu Negara terpadat dan makmur di dunia, dan sering disebut-sebut sebagai sumber pelopor dan penciptaan furnitur penting Internasional, serta sumber lingkungan kelaparan.⁴

Islam mengajarkan manusia yang tidak menggunakan sesuatu dengan berlebihan atau serakah karena akan membuat kerusakan. Sama dengan hal penggunaan sampah jangan sampai berlebihan. Di dalam islam juga manusia di haruskan untuk memelihara lingkungan sekitar dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kerusakan secara antropogenik⁵ adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Kerusakan alam ini adalah kerusakan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sampah juga salah satu akibat dari kerusakan yang ada di bumi ini, kata kerusakan di dalam Al-Qur'an

⁵ *Antropogenik* adalah sumber pencemaran yang tidak alami timbul karena ada pengaruh atau campur tangan manusia atau aktifitas manusia

telah di sebutkan tidak kurang dari 47 kali. Kata “kerusakan di bumi“ dalam Al-qur’an lebih banyak menunjuk atau menitik beratkan kepada suatu “intreraksi“, suatu “makna“ atau suatu “hasil yang diperoleh“ dari hubungan kerusakan yang ditimbulkan dengan perusakan yang lain.⁶

Adapun ayat tentang perintah memelihara lingkungan dalam surah al-Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan" (QS. Al-Baqarah Ayat 11).⁷

Ayat di atas selaras dengan perintah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi dalam surat al-Baqarah ayat 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari

⁶ Utami Ulfah, *Konservasi Sumber daya dalam perspektif Islam dan Sains*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.7. <http://repository.uin-malang.ac.id/1167/> diakses selasa 12 Juli 2022 13.40

⁷ Muklis Muhammad Hanafi, dkk, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*” (Bandu, Cordoba 2021), h.3

*langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (QS.A1-Baqarah Ayat 164).*⁸

Kebersihan lingkungan adalah faktor utama untuk menjaga keberlangsungan hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Pihak yang terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya individu itu sendiri, namun berlaku bagi masyarakat secara luas serta pemerintah yang perlu memberi perhatian terhadap lingkungan disekitarnya. Kondisi hari ini dapat disaksikan bagaimana perilaku masyarakat yang konsumtif dan berfikir parsial hanya menguntungkan dirinya sendiri, seperti halnya pembuangan sampah sembarangan, limbah pabrik, polusi udara hingga berakibat pada pencemaran air dan berdampak kembali kepada masyarakat sendiri. Ada peristiwa yang mana pengelolaan sampah tidak sesuai dengan regulasi yaitu di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang tepatnya di Pesisir pantai Teluk Naga Labuan. Sebagaimana masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga sampah tersebut terbawa ke pantai, akibatnya sampah yang terbawa ombak menumpuk di pinggir pantai sehingga menimbulkan bau yang sangat busuk. Tidak hanya itu sampah juga

⁸ Muklis Mhammad Hanafi, dkk, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”...h.25

berasal dari aliran sungai Cipunten Agung dan Pasar Labuan yang lokasinya tidak jauh dipesisir pantai Teluk Naga. Pihak Desa sudah berupaya melakukan pengangkutan sampah namun karena banyaknya sampah yang tidak sebanding dengan kendaraan pengangkut membuat sampah tersebut belum dapat dipindahkan sepenuhnya ke tempat pembuangan sementara. Pihak Desa berharap ada campur tangan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar permasalahan sampah di daerah Teluk Naga bisa teratasi. Untuk menanggapi permasalahan sampah ini DKP Banten mengajak seluruh stakeholder untuk terlibat dalam menangani sampah, khususnya di Teluk Pantai Labuan Provinsi Banten. Terkait penyebab sampah ini terjadi lantaran masyarakat membuang sampah dengan sembarangan, untuk itu DKP Banten berupaya semaksimal mungkin agar semua terlibat supaya laut tidak tercemar dengan sampah.⁹

Mengingat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan lingkungan, 1) Setiap Muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, 2) memanfaatkan komoditas untuk kemaslahatan dan menghindari

⁹ DKP Banten, *DKP Banten Ajak Seluruh Stakeholder Terlibat Tangani Masalah Sampah di Pesisir Pantai Teluk Labuan Pandeglang*, 24 Mei 2023, <https://dkp.bantenprov.go.id/berita/dkp-banten-ajak-seluruh-stakeholder-terlibat-tangani-masalah-sampah-di-pesisir-pantai-...> diakses Selasa 12 Juli 2022 pukul 14.03

berbagai sendiri dan orang lain, 3) Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah agar tidak merugikan makhluk hidup, 4) Sudah menjadi kewajiban khifayah untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum.

MUI merekomendasikan agar pemerintah daerah:¹⁰

1. Pemangku kepentingan dalam perancangan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain: instansi terkait, pelaku usaha, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan Universitas.
2. Memastikan seluruh limbah melaksanakan dan meningkatkan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah masyarakat, seperti pendirian bank sampah.
3. Melibatkan seluruh perusahaan harus diolah sebelum dibuang, agar tidak menimbulkan pencemaran dan pencemaran lingkungan.
4. Menindak tegas siapa saja yang membuang sampah ke sungai.

¹⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 41 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*, h.7-8.

Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 2.746,90 km² dengan 35 kecamatan dan jumlah penduduk 383.845 jiwa dengan produksi sampah mencapai 300 m³/hari. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah diatas dibarengi dengan pola kehidupan keseharian tentu produksi sampah atas konsumsi masyarakat perlu menjadi perhatian serius demi terwujudnya lingkungan yang baik di daerah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan sampah di daerah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan judul skripsi: “PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK DIATUR DALAM PERBUP NO. 84 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN CIBALIUNG KABUPATEN PANDEGLANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap pengelolaan sampah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan sampah menurut PerBup No.84 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi pemerintah daerah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik?

C. Fokus Penelitian

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti agar terarah dan mendalam maka, penulis memfokuskan penelitian pada prosedur pengelolaan sampah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik oleh pemerintah setempat dan pihak terkait khususnya di daerah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang sesuai dengan peraturan Bupati No.84 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan.

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang disiplin pengelolaan sampah untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik yang sesuai dengan peraturan Bupati no.84 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan di daerah Kecamatan

Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Adapun secara khususnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi pengelolaan sampah menurut PerBup No.84 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang?
2. Mengetahui kendala-kendala sekaligus solusi pemerintah daerah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang pengelolaan sampah sebagai perwujudan tata kelola lingkungan yang baik dalam PerBup No.84 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kebersihan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta bahan kajian secara mendalam dalam disiplin pengelolaan sampah tentang penyelenggaraan kebersihan di daerah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang yang diatur dalam Peraturan Bupati No.84 Tahun 2016.

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengaplikasikan disiplin ilmu pengelolaan sampah terkait dengan penyelenggaraan kebersihan di daerah Kabupaten Pandeglang.
- 2) Bagi mahasiswa secara umum, karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan maupun sumber rujukan dalam penelitian-penelitian tentang pengelolaan sampah sebagai perwujudan lingkungan yang baik mendatang.
- 3) Bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, fakultas Syariah terkhususnya jurusan Hukum Tata Negara (HTN), penelitian ini diharapkan mampu diwujudkan sebagai sumbangsih terhadap teori atau kajian mendalam tentang penyelenggaraan kebersihan yang sesuai dengan PerBup No.84 tahun 2016.
- 4) Bagi masyarakat atau pembaca secara umum karya ilmiah ini dapat dijadikan rujukan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arief Rakhman Hakim Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021 ¹¹	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu pengelolaan sampah dan menangani permasalahan sampah di setiap lingkungan	Perbedaan penelitian dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, sebab peneliti memilih tempat di daerah Kabupaten

¹¹ Arief Rakhman Hakim, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021, (Mataram : Universitas Muhammadiyah 2021), h. 40. <https://repository.ummat.ac.id/4030/5/Cover-Bab-3-pages-deleted.pdf> di Akses Kamis, 9 Juni 2022 Pukul 15.59

				Pandeglang diperkuat dengan peraturan Bupati No. 84 tahun 2016.
2	Zainab, Mahasiswa Jurusan Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. ¹²	Tesis Analisis Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mandau	Persamaan dalam penelitian ini adalah tingkat pengelolaan sampah perlu diperbaiki dan	Perbedaan penelitian dalam karya ilmiah ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

¹² Zainab, Tesis Analisa Pengelolaan Sampah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah di Kecamatan Madau Kabupaten Bengkalis (Riau, UIR Pekanbaru) h. 135. <https://repository.uir.ac.id/8324/1/177121019.pdf> diakses Kamis 09 Juni 2022 Pukul 16.08

		Kabupaten Bengkalis	ditingkatkan lagi berdasarkan indicator pengumpula, pengangkatan dan pembuangan akhir.	tempat observasi penelitian antara Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pandeglang, disisi lain penulis memperkuat penelitian dengan meninjau ulang Peraturan Bupati No. 84 tahun
--	--	------------------------	--	---

				2016.
3	Paramita Adhimul Putera Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta 2016. ¹³	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.	Persamaan dalam penelitian ini adalah implementasi pengelolaan sampah sepenuhnya belum efektif, kurangnya sarana dan prasarana sebagai fasilitas	Perbedaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah tempat observasi yang penulis lakukan. di sisi lain penulis memperkuat penelitian dengan meninjau ulang

¹³ Paramita Adhimul Putera, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, (Jakarta : Universitas Terbuka 2016), h. 114. <https://repository.ut.ac.id/7611/1/43013.pdf> di Akses Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 16.39

			pengelolaan sampah.	peraturan Bupati No. 84 Tahun 2016.
4	Mildayati, Mahasiswa Jurusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Universitas Hasanudin Makasar. ¹⁴	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat RW di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang pengurangan dan penanganan sampah	Perbedaan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah paradigma pengelolaan sampah dan tempat penelitiannya yang berbeda.

¹⁴ Mildayanti, Tesis Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Pada Tingkat Rw Di Kelurahan Mamasa Kabupaten Mamasa, (Universitas Hasanudin). H 131.
http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11577/2/P032191003_tesis_25-11-2021.pdf%201-2.pdf Diakses Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 16.42.

				Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan meninjau kepada Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2016.
5	Putra Tri Hidayat Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah (<i>Study</i> Implementasi Penyelenggaraa	Persamaan karya Ilmiah ini adalah Timbulan dan Pemilahan	Perbedaan karya ilmiah ini adalah penulis melakukan peneliti di

	Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012. ¹⁵	n Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2010).	Sampah Belum bisa Dilaksanakan sesuai dengan Aturan.	Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan meninjau peraturan Bupati No. 84 tahun 2016.
6	Taufiqurrahman, Mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil Dan	Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbunan Dan Karakteristik Sampah di	Persamaan karya ilmiah ini adalah mengolah sampah organik dan anorganik	Perbedaan karya ilmiah ini adalah tempat penelitiannya, penulis melakukan

¹⁵ Putra Tri Hidayat, Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah study Implementasi Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010, (Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2012), h. 150. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/25233/NTM2Mzc=/Kebijakan-Tentang-Pengelolaan-Sampah-Abstrak.pdf> Diakses Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 16.42 WIB

	Perencanaan, Institut Teknologi Nasional 2016. ¹⁶	Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	untuk mengurangi timbunan sampah.	penelitian di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dengan meninjau ulang Peraturan Bupati No.84 Tahun 2016.
--	--	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Sampah pada hakikatnya adalah benda yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber akibat kegiatan manusia atau proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis negatif akibat pembuangannya dengan biaya yang relatif tinggi.

¹⁶ Taufiqurahman, Optimalisasi Sampah Berdasarkan Timbulan Dan Karakteristik Sampah (Skripsi Institut Teknologi Malang) h. 118. <https://eprints.itn.ac.id/id/eprint/1344> Diakses Kamis, 16 Juni 2022 Pukul 16.51.

Sampah juga didefinisikan sebagai sisa-sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat (Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008).

Menurut Slamet, sampah diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak diinginkan pemiliknya dan bersifat padat. Sampah dapat dengan cepat membusuk dan tidak cepat membusuk. Sampah yang cepat membusuk adalah sampah dengan zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, dan dedaunan. Sampah non organik adalah plastik, kertas, karet, logam dan lain-lain. Sedangkan kotoran manusia, dan bangkai hewan tidak termasuk pada pengertian sampah ini.¹⁷

Sampah yang timbul dari aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia selalu menghasilkan sampah, baik dari industri maupun rumah tangga. Sampah ada dua jenis yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik dapat dengan mudah terurai, berbeda dengan sampah non organik yang sulit terurai. Dari sini, dapat digarisbawahi tentang pentingnya melakukan sistem daur ulang sampah terpadu demi terwujudnya lingkungan yang baik.

Sistem pengelolaan sampah adalah metode yang berhubungan dengan pengendalian timbunan sampah, pengangkutan, penyimpanan,

¹⁷ Slamet, *Kesehatan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press 2000), h.152-158.

pengolahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah dengan cara atau metode terpadu sehingga terjaga kesehatan masyarakat, ekonomi, konservasi, teknik, estetika, dan pertimbangan lingkungan lain serta tanggapan dari masyarakat sekitar. Pengelolaan sampah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, melindungi fasilitas ekonomi, melindungi sumber daya alam atau air, dan menunjang sektor strategis.¹⁸

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah memiliki 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yakni pertama pengurangan sampah (waste minimization) yaitu pembatasan terjadinya sampah, guna ulang, dan daur ulang. Kedua Penanganan sampah (waste handling), yaitu pemilahan dan pengelompokkan dari pemisahan sampah yang sesuai dengan jenis, sifat sampah, dan jumlahnya. lebih jelasnya yakni pengumpulan dari pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah kepada tempat pembuangan sementara atau tempat pengelolaan sampah. Pengangkutan sampah dari tempat pengelolaan sampah terpadu kepada tempat pemrosesan terakhir. Terakhir adalah

¹⁸ Rahardyan dan Widagdo, *Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang*. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2005. [Http://jurnal.dampak.ft.unand.ac.id/index.php/Dampak/article/view/56/0](http://jurnal.dampak.ft.unand.ac.id/index.php/Dampak/article/view/56/0)

pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, jumlah sampah, dan komposisi. Selanjutnya adalah pengembalian sampah hasil dari pengolahan sebelumnya menuju media akhir lingkungan dengan aman.¹⁹

Untuk menekan kerusakan lingkungan, maka perlu adanya pengelolaan sampah yang baik. Kegiatan mengelola sampah harus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis, dan menyeluruh agar sampah dapat tertangani dengan baik. Kegiatan mengelola sampah dapat diawali dengan cara membatasi timbunan sampah, mendaur ulang sampah yang dapat digunakan kembali, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Proses daur ulang pada sampah harus ramah lingkungan sehingga dapat dipasarkan dengan baik. Dalam menangani sampah, perlu memperhatikan kegiatan pemilahan sampah berdasarkan sifat sampah, jumlah, dan jenisnya. Hal ini bertujuan agar sampah mudah dikelola dan dialihfungsikan berdasarkan jenisnya. Setelah proses pemilahan, sampah akan diambil dan dikumpulkan ke tempat penampungan sampah untuk sementara waktu. kemudian setelah itu diangkut ke tempat pembuangan akhir dan dikelola dengan mengubah

¹⁹ Enri Damanhuri, *Perolehan Kembali Materi Energi dari Sampah*, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Lingkungan IV, Surabaya, 25 Juli 2006. <http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/2846>

karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga hasil pengolahan tersebut dapat dikembalikan ke lingkungan secara aman. Di Indonesia, jenis sampah yang dikelola terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan fasilitas umum, komersial, dan fasilitas lainnya yang merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja dan sampah spesifik). Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan yang beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup karena proses adanya sampah tersebut tidak instant melainkan dihasilkan secara berkala, contoh sampah ini adalah sampah akibat bencana, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.²⁰

Sektor lingkungan yang menyumbang sampah dalam jumlah yang cukup besar berasal dari sektor rumah tangga. Hal ini dikarenakan tingginya konsumsi manusia seperti perilaku seseorang terhadap sampah makanan sehingga timbulan sampah terus meningkat setiap waktu. Kebiasaan ini disebut juga dengan *food waste behavior* yang diinvestigasi dari perspektif perilaku konsumen. Faktor lain dapat


²⁰ Dinda Clasissa Aulia, dkk, Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah dengan Pesan Jepang, *Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, (April 2021), Universitas Indonesia, h. 63, https://journal.fkm.ui.ac.id/pengmas/user/setLocale/NEW_LOCALE?source%2Fpengmas%2Farticle%2Fv..., diakses pada 5 Oktober 2023

mempengaruhi *food waste behavior* dengan secara tidak langsung mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor faktor yang mempengaruhi *food waste behavior* adalah kondisi hidup suatu masyarakat dan akses mereka terhadap teknologi dan transportasi. Selain itu, aspek geografis juga cukup mempengaruhi bagaimana perilaku manusia. Strategi mengenai pengembangan sampah terutama sampah makanan telah dilakukan banyak negara guna mengurangi pencemaran lingkungan. Strategi ini banyak dilakukan oleh negara maju daripada negara berkembang. Dengan terkelolanya sampah dengan cara yang benar, maka timbunan sampah akan berkurang dan akan timbul potensi yang besar berupa kemanfaatan bagi masyarakat.²¹

Pengelolaan sampah dimaksudkan sebagai perlakuan terhadap sampah untuk menghilangkan masalah yang ditimbulkan kepada lingkungan sekitarnya akibat dari sampah itu sendiri. Maka dari itu, hal yang terpenting dilakukan terhadap sampah adalah berupaya untuk mengurangi volume sampah atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan yang bermanfaat.

²¹ Mochammad Chaerul dan Sharfina Ulfa Zatadini, Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18 No. 3, (2020), Institut Teknologi Bandung, h. 456, <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.45-466> diakses pada 5 oktober 2023

Berikut adalah skema teknik pengolahan sampah terpadu



Gambar 1. Diagram teknik operasional pengolahan persampahan.

Pendekatan wilayah dalam pengelolaan sampah yang mencakup komponen subsistem yang saling mendukung untuk mencapai tujuan kota yang sehat, bersih dan tertib.

Sistem metode tersebut adalah :

1. Sistem operasi teknis (*engineering subsystems*)
2. Sistem organisasi dan manajemen (*institutional subsystems*)
3. Sistem peraturan dan perundang-undangan (*legal subsystems*)
4. Sistem keuangan (*financial subsystem*)

5. Sistem peran serta masyarakat.²²

Kecamatan Cibaliung beserta pihak terkait kantor Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab penuh dalam upaya mengembangkan kelestarian lingkungan hidup secara sistematis dan berkesinambungan, oleh karena itu Bupati mengeluarkan peraturan No.84 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan untuk memberikan acuan dasar tentang disiplin kebersihan di daerah Kabupaten Pandeglang tepatnya di Kecamatan Cibaliung serta memberikan perubahan dalam pola pikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkungan yang baik, dimulai dari tata kelola pengelolaan sampah.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, penelitian empiris juga

²² Halilurahman, Skripsi Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram,(Universitas Muhammadiyah Mataram 2020), h.13-14. <https://repository.ummat.ac.id/969/> Diakses Jum'at 15 Juli 2022.

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian jenis pendekatan sosiolegal. Pendekatan sosiolegal biasanya digunakan untuk mengkaji keberadaan hukum positif karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.²³

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut.²⁴

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian di lapangan.
- b. Data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

²³Jonaedi Efendi, dkk., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Prenadamedia Group: Divisi Kencana, 2016), h.176.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), h. 47-48.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis. Grout berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.²⁵

a. Observasi

Observasi yaitu cara mengumpulkan data menggunakan pengamatan dan pencatatan. Pengamatan dilakukan secara eksklusif dalam suatu tempat yang dijadikan obyek penelitian. Menurut Darlington, observasi adalah metode yang efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang pada konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi berdasarkan kehidupan sehari-hari.²⁶ Observasi penelitian ini adalah penulis ingin melihat dan mengamati secara eksklusif bagaimana prosedur pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang serta petugas-petugas terkait yang sesuai dengan peraturan Bupati no.84 tahun 2016.

²⁵ Sutopo Hb, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2012), h.66.

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV.Jejak, 2018), h.108-110.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaidah pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian.²⁷ Dalam wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, pihak Kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup, penulis memberi kesempatan pada informan untuk menjawab seluruh pertanyaan dengan sebagaimana adanya, sebagai akibatnya untuk memperkuat data-data melalui pengamatan. Wawancara dilakukan pada informan yang terkait dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, yaitu Kepala Desa, Kantor Kecamatan Cibaliung, Masyarakat. Informan penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mengetahui proses pengelolaan sampah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Mengingat metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pengambilan sampelnya memakai metode *purported* (dipilih secara sengaja), dengan menggunakan berbagai macam pertimbangan,

²⁷ Newman, 2013, *Metedologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 493) diakses Minggu, 03 Juli 2022 pukul 12.06.

diantaranya dari penggunaan konsep teoritis, serta keinginan peneliti mengenai ciri karakteristik sampel objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan insiden yang telah lampau. Dokumen bisa berbentuk gambar, karya seorang atau tulisan. Hasil penelitian menurut observasi atau wawancara memiliki tingkat kepercayaan tinggi apabila didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.²⁸ Dokumen yang dibutuhkan menjadi data pada penelitian ini merupakan catatan atau rekaman proses wawancara berlangsung beserta narasumber yang telah ditetapkan diatas, foto dokumentasi waktu observasi, liputan berdasarkan aneka macam media, undang-undang atau peraturan wilayah setempat.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah pengolahan data dari editing, koding, hingga tabulasi data yang terdiri dari upaya pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya dalam suatu kategori tertentu.²⁹ Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, penulis

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*,, h.17.

²⁹ Burhan Bungin, *Analisa data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.9.

perlu merangkum, menyeleksi data hasil dari wawancara, observasi di lapangan, serta sejumlah artikel sumber bacaan atau dokumen terkait.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah penulis memberikan gambaran umum keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan hasil wawancara secara deskriptif didukung dokumen serta foto yang dihimpun untuk dijadikan kesimpulan akhir.³⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan pertimbangan yang mendalam ketika dilaksanakannya penelitian dalam mengumpulkan data. Penulis melakukan analisis dan pencarian tema, bentuk, persamaan hubungan untuk mencapai kesimpulan dengan mengambil sifat dari berbagai macam tipe data yang diperoleh dari hasil penelitian berbasis observasi dan wawancara. dengan cara mengambil intisari dari rangkaian kategori data yang diperoleh hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*,, h.17.

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teori, berisi tentang kebijakan publik, masalah kebijakan publik, kriteria isu kebijakan publik sebagai agenda kebijakan, pengertian manajemen sumber daya manusia, tujuan manajemen sumber daya manusia, manusia dan lingkungan hidup, sampah dan sistem pengelolaannya.

Bab III, gambaran umum lokasi Kecamatan Cibaliung, berisi tentang sejarah Kecamatan Cibaliung, Kondisi Geografis Kecamatan Cibaliung, Kondisi Demografis Kecamatan Cibaliung, Konsep

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta 2018), h.131.

Pengelolaan Sampah Masyarakat, Tata Kelola Pemerintah, Pelestarian Lingkungan dalam Islam.

Bab IV, Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, meliputi implementasi pengelolaan sampah menurut PerBup No.84 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang, serta kendala-kendala dan solusi pemerintahan daerah Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan saran.